

BAB III

BIOGRAFI IMAM IBNU UTSAIMIN DAN RAHIBANI

3.1. Biografi Imam Rahibani

Syaikh Mustafa al-Rahibani dengan nama lengkapnya yaitu Syaikh Mustafa Ibn Sa'd ibn Abduh al-Rahibani al-Dimasyqi al-Hanbali. Nama al-Rahibani dinisbatkan kepada daerah asal keluarganya. Kota al-Ruhaibah dikenal sebagai daerah yang memiliki tradisi keilmuan dan religiusitas yang kuat, sehingga memberikan pengaruh besar dalam membentuk kepribadian dan karakter keilmuan beliau sejak kecil.

Syaikh Mustafa al-Rahibani merupakan pria kelahiran kota kecil yang bernama al-Ruhaibah yang terletak di sebelah timur Damaskus. Beliau adalah salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanbali yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ia dilahirkan pada tahun 1165 H / 1751 M di al-Ruhaibah (Jurjis, 2015: 1). Pendidikan keislaman imam al-Rahibani telah dimulai sejak kecil, karena beliau hidup dan tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang kental dan mulai menghafal al-Qur'an sejak usia dini. Ia mulai memasuki dunia pendidikannya di Damaskus yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terpenting pada masa itu sampai sekarang (Jurjis, 2015: 1).

Damaskus, tempat al-Rahibani menghabiskan sebagian besar hidupnya, pada masa itu merupakan salah satu pusat keilmuan terpenting di dunia Islam, khususnya di Wilayah Syam. Kota ini menjadi magnet bagi para ulama terkemuka dan penuntut ilmu dari berbagai penjuru, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan intelektual dan keagamaan. Dalam atmosfer inilah al-Rahibani tumbuh dan mulai menapaki jalan keilmuan. Di kota tersebut, Imam al-Rahibani mempelajari berbagai cabang ilmu keislaman seperti fikih, ushul fikih, hadis, dan ilmu Bahasa Arab. Beliau secara khusus menekuni fikih Mazhab Hanbali dan dikenal sebagai ulama rujukan dalam mazhab ini (Sayyid, 2001: 167).

Saat menuntut ilmu, Imam Rahibani sebagaimana lazimnya tradisi keilmuan Islam, beliau menempuh pendidikan dengan sistem talaqqi (belajar

langsung) dari para guru dan syaikh terkemuka di Damaskus. Di antara guru-guru beliau yang berpengaruh untuk mendidik imam tersebut adalah: Syaikh Ahmad al-Ba'li, seorang faqih besar dalam mazhab Hanbali yang wafat pada tahun 1189 H. Selain itu, beliau juga berguru kepada Syaikh Muhammad ibn Mustafa al-Lubadi an-Nabulusi (w. 1191 H), Syaikh Ali Afanda at-Taghtatshani, serta Syaikh Muhammad ibn Ali as-Salimi dan Syaikh Muhammad al-Kamili (Jurjis, 2015: 1-2).

3.1.1. Karya-karya Imam Mustafa al-Rahibani

Sebagian besar riwayat hidup Syaikh Mustafa al-Rahibani berpusat pada aktivitas keilmuan, menuntut ilmu, mengajar, dan menulis. Beliau adalah figur yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk ilmu syar'i. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau aktif mengajar di berbagai majelis ilmu dan madrasah di Damaskus. Beliau menarik banyak murid dari berbagai kalangan, yang datang untuk mengambil manfaat dari kedalaman ilmu dan pemahaman fikihnya.

Kontribusi utama al-Rahibani bagi Mazhab Hanbali terletak pada usahanya untuk menyederhanakan dan mengkompilasi fikih mazhab. Karyanya yang paling fenomenal, *Ghayat al-Muntaha fi Jami' al-Iqna' wa al-Muntaha*, adalah cerminan dari dedikasi ini. Kitab tersebut bukanlah sekadar syarah (penjelasan) sederhana, melainkan sebuah integrasi cerdas dari dua matan fikih Hanbali yang sangat penting dan kompleks yaitu, *Al-Iqna'* karya al-Hajjawi dan *Muntaha al-Iradat* karya al-Buhuti. Sebelum *Ghayat al-Muntaha*, para penuntut ilmu Hanbali seringkali harus merujuk pada kedua matan kitab tersebut secara terpisah, yang terkadang memiliki redaksi berbeda atau bahkan tarjih yang bervariasi dalam isu-isu tertentu. Al-Rahibani mengambil inisiatif untuk menggabungkan isi kedua kitab tersebut, menghilangkan pengulangan, menyelaraskan redaksi, dan yang terpenting, melakukan tarjih (penentuan pendapat yang paling kuat) di antara perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga menghasilkan pandangan yang mu'tamad (dianut dan menjadi pegangan) dalam mazhab (Al-Rahibani, 1994,

1: 4). Usaha ini sangat dihargai karena kemampuannya menyajikan fikih Hanbali secara lebih sistematis, ringkas, dan mudah diakses, tanpa mengurangi kedalaman pembahasannya. Kitab ini dengan cepat menjadi rujukan utama bagi para fuqaha Hanbali di Syam dan sekitarnya.

Karya utama beliau yang paling dikenal adalah Kitab *Matālib Ulī al-Nuhā fī Sharḥ Ghayat al-Muntahā*, yang merupakan syarah (penjelasan) terhadap kitab *Ghayat al-Muntahā*, sebuah ringkasan dari dua kitab penting dalam mazhab Hanbali: *al-Iqna'* karya al-Hijawi dan *al-Muntaha* karya al-Futuhi (Al-Rahibani, 1994: 7-8). Kitab ini menjadi rujukan utama dalam pengajaran fikih Hanbali di berbagai wilayah, terutama di wilayah Syam dan Mesir (Al-Rahibani, 1994: 8).

Di antara warisan terbesar Imam al-Rahibani terletak pada karya tulisnya:

1. *Ghayat al-Muntaha fi Jami' al-Iqna' wa al-Muntaha*: Kitab ini adalah magnum opus beliau dan Kitab fikih Mazhab Hanbali yang paling populer pada masanya hingga kini. Kitab ini menggabungkan dan menyelaraskan dua matan utama fikih Hanbali, menjadikannya rujukan komprehensif untuk pandangan mu'tamad mazhab. Struktur kitab ini logis, sistematis, dan dirancang untuk memudahkan pemahaman bagi para penuntut ilmu.
2. *Tafsir Ayat al-Ahkam*: Karya ini menunjukkan minat al-Rahibani pada ilmu tafsir, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Meskipun mungkin tidak sepopuler *Ghayat al-Muntaha*, keberadaannya menunjukkan keluasan cakrawala keilmuan beliau.
3. *Risalah-risalah dan Catatan Lain*: Seperti banyak ulama besar, kemungkinan beliau juga meninggalkan beberapa risalah kecil, catatan, atau *hasyiyah* (catatan pinggir) pada kitab-kitab lain yang mencerminkan pemikiran dan analisa beliau dalam berbagai isu keilmuan.

3.1.2. Wafat Imam Rahibani

Namun demikian, penjelasan tentang wafat imam al-Rahibani belum ditemukan oleh penulis dari referensi yang telah dicari. Lain dari itu, kepergian imam tersebut merupakan kehilangan besar bagi Mazhab Hanbali, namun warisan keilmuannya terus hidup melalui Ghayat al-Muntaha yang menjadi bukti nyata dari kontribusi tak ternilainya.

3.2. Profil Imam Ibnu Utsaimin

Syaikh Ibnu Utsaimin merupakan seorang ulama fiqh besar di antara ulama ulama besar Arab Saudi lainnya di era kontemporer, nama lengkap dari Ibnu Utsaimin adalah Abu Abdullah, Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wahabi at-Tamimi. Imam Utsaimin lahir di kota Unaizah, Arab Saudi 27 Ramadhan 1347 H / 8 Maret 1929 M (Al-Utsaimin, 2016: 1).

Kemudian, Ibnu Utsaimin sejak kecil sering belajar al Quran dengan kakeknya dari pihak ibu dengan bernama Abdurrahman bin Sulaiman ad-Damigh, hingga beliau menghafalnya. Tak hanya al-Quran saja yang dipelajari oleh Ibnu Utsaimin, namun beliau belajar menulis, matematika dan beberapa disiplin ilmu sastra. Selama beliau menuntut ilmu, ada dua orang penuntut ilmu yang tinggal bersama syaikh Abdurrahman as-Sa'di untuk mengajar anak-anak pelajar yang masih kecil, dari dua orang tersebut, pertama Syaikh Ali ash-Shalihi, dan yang kedua adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Muthawi. Kedua imam tersebut dengan membacakan kitab karangan Abdurrahman as-Sa'di, di antaranya kitab tersebut, Mukhtashar al-Aqidah al-Wasithiyah, Minhaj as-Salikin fi al-Fiqh, selain itu juga belajar al-Ajurumiyah serta Alfiyah.

Selain itu beliau juga membacakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali bin Audan tentang perkara waris dan fikih. Beliau juga membacakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di yang merupakan guru pertama Ibnu

Utsaimin, apabila beliau bermulazamah kepadanya dan membacakan kepadanya tauhid, tafsir, hadist, fikih, ushul fikih, waris, musthalah hadist, nahwu, dan sharaf. Serta beliau juga membacakan kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang merupakan guru kedua Ibnu Utsaimin. Maka ia mulai membacakan Shahih al-Bukhari, beberapa risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa kitab fikih (Al-Utsaimin, 2016: 6).

Namun demikian pada tahun 1371 H, Ibnu Utsaimin sempat mengajar di Masjid Agung di Arab Saudi dan ketika itu ma'had-ma'had ilmiyah dibuka di Riyadh, beliau masuk pada tahun 1372 H. Selama dua tahun beliau masuk ke ma'had tersebut, Ibnu Utsaimin diangkat menjadi sebagai guru di Ma'had Ilmiyah Unaizah sambil meneruskan menuntut ilmu kepada Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.

Ketika guru Ibnu Utsaimin wafat, beliau ditunjuk sebagai imam besar Masjid Agung di Unaizah dan mengajar di perpustakaan negara di negeri tersebut. Selain itu beliau pindah mengajar di Fakultas Syariah dan Ushuluddin cabang Universitas Islam al-Imam Muhammad bin Sa'ud di Qasim, setelah itu menjadi anggota tetap komite Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia. Syaikh Ibnu Utsaimin mempunyai berbagai macam kegiatan, seperti dakwah serta menjadi mentor pada setiap da'i di berbagai tempat. Oleh para ulama, jasa beliau dinilai sangat besar dalam masalah ini (Al-Utsaimin, 2016: 7).

Para guru-guru Ibnu Utsaimin di antaranya sebagai berikut:

1. Syaikh Abdulaziz al-Muthawi'. Syaikh Utsaimin belajar dasar-dasar berbagai disiplin ilmu kepada beliau sebelum duduk di majlis Syaikh as-Sa'di.
2. Syaikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, Guru yang banyak memberikan pengaruh dalam perjalanan menuntut ilmu Ibnu Utsaimin. Beliau sekitar 11 tahun belajar dan menimba ilmu dengan Syaikh as-Sa'di.
3. Syaikh Ali Bin Hamd As-Shalihin, beliau lah yang memberi rekomendasi dan saran kepada Syaikh Utsaimin agar melanjutkan perjalanan

menuntut ilmu ke ma'had ilmi di kota Riyadh setelah meminta saran dari Syaikh as-Sa'di.

4. Syaikh Abdulaziz bin Baaz, mengajar beliau tatkala Syaikh Utsaimin belajar di ma'had ilmi di kota Riyadh Saudi Arabia.
5. Syaikh Muhammad Amin As-Syinqity, mengajar Syaikh Utsaimin saat menimba ilmu di ma'had ilmi Riyadh.
6. Syaikh Abdurrazzak Afifi, mengajar beliau saat belajar di ma'had ilmi Riyadh
7. Syaikh Abdurrahman Al-Ifriqi, mengajar beliau di ma'had ilmi
8. Syaikh Muhammad Mukhtar As-Syinqithi.

Syaikh al-Utsaimin memiliki peran yang besar dalam berdakwah kepada Allah SWT. Dan mencerdaskan kaum Muslimin. Beliau dikenal oleh orang-orang dari pelajaran yang bermanfaat dan khutbah-khutbahnya yang bagus di masjid raya Unaizah, Qashim. Dan dari pelajaran-pelajarannya di Masjidil Haram pada hari-hari i'tikaf di bulan Ramadhan setiap tahun dan dari fatwa-fatwa beliau yang tegas bagi sekalian kaum Muslimin di belahan bumi bagian timur dan barat di musim haji, dari koran-koran dan majalah-majalah, dari acara "Nur 'ala ad-Darb" di media, dari surat menyurat beliau dengan banyak penuntut ilmu dan pembaca, dan seterusnya yang bertanggungjawab menjawab dengan jawaban yang memuaskan dan cukup atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau setiap harinya (Al-Utsaimin, 2016: 8).

Memahami bagaimana Syaikh Ibnu Utsaimin menetapkan hukum tak bisa dilepaskan dari studinya yang mendalam tentang Ilmu Ushul Fikih. Bagi beliau, Ushul Fikih punya peran krusial bagi setiap Muslim. Ini karena syariat agama Islam berdiri di atas fondasi yang kokoh. Jadi, kalau seseorang ingin benar-benar memahami agamanya, ia wajib mengerti bagaimana dasar-dasar syariat itu dibentuk.

Oleh karena itu, siapa pun yang ingin menarik kesimpulan hukum atau istilahnya istinbath hukum perlu lebih dulu mempelajari, memahami, dan

menguasai ushul fikih. Tentu saja, ini tak bisa berdiri sendiri; ilmu lain seperti tafsir, hadis, sejarah, dan bahasa juga harus dikuasai. Seseorang yang melakukan istinbath hukum ini pada dasarnya adalah seorang mujtahid yang berusaha keras menyelesaikan persoalan hukum dengan seluruh kemampuan yang ia miliki (Yusdani dan Amir Mu'allim, 2004: 39).

3.2.1. Karya-karya Ibnu Utsaimin dalam Bidang Fiqh

Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin memiliki sejumlah besar karya yang berharga yang bermanfaat bagi manusia dalam masalah akidah, fikih, ushul fiqh, nasihat, arahan, dan dakwah, yang sebagian besar darinya dipelajari di Kementrian Ilmu Pengetahuan Kerajaan Saudi Arabia.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, seorang faqih dan mujtahid kontemporer terkemuka, telah meninggalkan warisan keilmuan fikih yang amat luas dan mendalam. Kontribusinya tak hanya terbatas pada fatwa dan pengajaran lisan, melainkan juga terabadikan dalam puluhan karya tulis yang menjadi rujukan penting bagi penuntut ilmu di seluruh dunia. Kitab-kitab fikih beliau dikenal karena gaya bahasanya yang lugas, argumentasi yang kokoh berdasarkan dalil, serta kemampuannya menyajikan masalah kompleks dengan cara yang mudah dipahami, menjadikannya sangat relevan bagi berbagai kalangan.

Di antara karya fikih beliau yang paling monumental adalah *Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni'*. Kitab setebal 15 jilid ini merupakan syarah (penjelasan) komprehensif terhadap matan fikih Mazhab Hanbali, *Zad al-Mustaqni'*. Karya ini bukan sekadar penjelasan teks, melainkan sebuah ensiklopedia fikih yang memaparkan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah, perbandingan dengan pandangan mazhab lain, serta tarjih (penentuan pendapat terkuat) berdasarkan kekuatan dalil. Ini adalah karya yang wajib dimiliki dan dipelajari oleh siapa pun yang ingin mendalami fikih Hanbali secara serius.

Selain Kitab *Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni'*. Di antara kitab-kitab yang lainnya dalam bidang fikih sebagai berikut (Warisansalaf, 2010):

1. Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni', 15 jilid
2. Risalah fi Hukmi Tarikis Shalah
3. Risalah fi Mawaqiti Ash-Shalah
4. Risalah fi Sujudis Sahwi
5. 70 Soal fii Ahkamil Janaiz
6. Buhuts wa Fatawa fil Mashi 'alal Khufain
7. Min Ahkamil Fiqhiyyah fii Thoharoh wa Sholah wal Janaiz
8. 60 Soal fi Ahkamil Haidh wan Nifas
9. Risalah Al-Hijab
10. Risalah fi Zakatil Hulli
11. Risalah fid Dima' Ath-Thabi'iyyah lin Nisaa'
12. Majmu'atu As-ilah fi i Ba'i wa Syira'i Adz-Dzahab
13. Daurul Mar'ati fii Ishlahil Mujtama'
14. Az-Zawaj wa Majmu'atu As-ilah fii Ahkamihi
15. Majmu'atu As-ilah Tahummu Al-Usrotul Muslimah
16. Majalis Syahri Ramadhon
17. Fushul fi Shiyam wa Tharowih wa Zakah
18. Ash-Shaum wa Majmu'atu As-ilah fii Ahkamihi
19. 48 Soal fi Ahkami Ash-Shiyam
20. Syarhu Du'a Al-Qunut
21. At-Ta'liq 'ala Risalah Haqiqati Ash-Shiyam wa Kitabi Ash-Shiyam minal Furu'
22. Manasikul Hajji wal 'Umrah wal Masyru' fi Zirayoh
23. Al-Manhaj fi Muriidil 'Umrah wal Hajj
24. Akhtha' Yartakibuha ba'dhul Hujjaj
25. Shifatul Hajj
26. Ahkamul Udh-hiyah wa Adz-Dzakah
27. Talkhis Fihqil Faraidh
28. Tashilul Faraidh
29. Syarhul Qala-idil Burhaniyyah fii 'Ilmil Faraidh

30. Al-Mudayanah
31. I'lamul Musafiriin bi Ba'dhi Adabi wa Ahkamis Safar
32. Ar-Ribaa, Thariquth Thakhalush minhu fiil Masharif

3.2.2. Wafat Syaikh Ibnu Utsaimin

Syaikh Ibnu Utsaimin menghembuskan napas terakhirnya di kota Jeddah menjelang magrib pada hari Rabu, 15 Syawal 1421 H, bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2001 M (Situs Resmi Syaikh Ibnu Utsaimin, 2001). Salat jenazah beliau dilaksanakan pada hari Kamis setelah salat Asar. Kemudian, jenazahnya diantar oleh ribuan pelayat yang ikut serta mensalatkannya. Syaikh Ibnu Utsaimin dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah setelah salat Jumat pada hari berikutnya, sebuah penghormatan terakhir dari umat Islam atas dedikasi dan kontribusi besar beliau.

3.3. Metode Istinbat Imam al-Rahibani dan Ibn Utsaimin

Imam Mustafa al-Rahibani termasuk kalangan ulama yang tekstual konservatif dalam menetapkan atau istinbat suatu hukum. Beliau lebih memilih berpegang pada pendapat mu'tamad dalam mazhab dan menolak ijthihad di luar batas mazhab jika tidak memiliki dasar yang kuat. Namun demikian hal tersebut bisa didapati atau terlihat jelas pandangannya tentang jual beli dengan sistem sampel (*bai' al-namudzaj*) dalam kitab Ghayatul Muntahatersebut, di mana beliau berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan hanya memperlihatkan suatu contoh dari barang yang dijual oleh penjual tersebut, menurutnya jual beli seperti itu hukumnya tidak sah. Karena objek akad belum dilihat secara langsung pada saat akad terjadi dan akan terjadi jual beli *gharar* (Al-Rahibani, 1994: 27).

Kemudian imam al-Rahibani juga menggunakan qiyas sebagai metode sekunder dalam pengambilan hukum. Ia menerapkan kaidah-kaidah fikih umum seperti "*al-yaqin la yazulu bi al-shakk*" (keyakinan tidak hilang karena keraguan) dan prinsip "*al-gharar mamnu*" (larangan terhadap ketidakjelasan

dalam akad). Peninjauan hukum seperti itu yang merupakan ciri khas pendekatan fikih Hanbali klasik (Sayyid, 2001: 168).

Seorang ulama besar dalam Mazhab Hanbali, Syaikh Mustafa al-Rahibani sangat berpegang teguh pada fondasi dan prinsip dasar yang telah diletakkan oleh pendiri mazhab, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Karakteristik Mazhab Hanbali dalam menggali dan menetapkan hukum syariah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari mazhab-mazhab lainnya.

Seperti halnya dalam mazhab Hanbali dalam menetapkan sebuah hukum, terdapat beberapa metode istinbat yang digunakan. Pertama Mazhab Hanbali sangat mengedepankan nash (al-Qur'an dan Sunnah). Dua sumber tersebut al-Quran dan Sunnah merupakan fondasi mutlak dalam pembentukan dan penetapan hukum dalam mazhab Hanbali. Jika ada dalil yang jelas dan sahih dari al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW maka ulama Hanbali akan langsung menjadikannya sebagai sumber dan landasan hukum utama, tanpa mengedepankan akal atau qiyas terlebih dahulu. Karena pendekatan seperti ini menekankan kesetiaan total terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT lewat Malaikat Jibril (Zaidan, 1996: 126).

Kedua, jika suatu masalah tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam nash, Mazhab Hanbali akan merujuk pada perkataan Sahabat, terutama dari Khulafa' al-Rasyidin, di antaranya Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat utama lainnya. Fatwa atau perkataan sahabat dianggap mencerminkan pemahaman langsung terhadap teks-teks al-Quran dan semangat syariat, karena mereka adalah generasi terbaik dan terdekat dengan Nabi Muhammad SAW (Abu Zahrah, 1997: 197).

Ketiga, *Ijma'* (konsensus ulama) juga diakui sebagai sumber hukum yang mengikat dan menjadi landasan dalam menetapkan hukum di mazhab Hanbali. Apabila para ulama dari berbagai wilayah dan masa telah sepakat terhadap suatu perkara atau masalah tentang syar'i, maka Mazhab Hanbali menerima *ijma'* tersebut sebagai dasar hukum yang valid, selama *ijma'*

tersebut benar-benar mutlak dan tidak memiliki kecacatan (Al-Khudari Bek, 2003: 208).

Keempat, apabila kejadian atau permasalahan yang tidak memiliki landasan seperti Nash, fatwa sahabat, ataupun ijma', maka dalam mazhab Hanbali memperbolehkan dalam menetapkan hukum tersebut dengan menggunakan qiyas (analogi). Namun dalam penggunaan Qiyas dilakukan dengan sangat ketat. Syarat dalam menggunakan Qiyas jika benar-benar ditemukan 'illat (sebab hukum) yang sah dan sesuai dengan prinsip syariat, serta tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, niscaya mazhab Hanbali memperbolehkan dalam menetapkan hukum dengan Qiyas (Al-Sarkhasi, 1993: 204).

Selanjutnya, Mazhab Hanbali juga memperhatikan dan mengamati kemaslahatan melalui konsep maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara spesifik dalam dalil, tetapi sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat). Walaupun penggunaannya tidak sefleksibel Mazhab Malikiyah, namun ulama Hanbali menggunakannya dalam kasus tertentu yang sangat mendesak dan tidak bertentangan dengan nash (Al-Ghazali, 1995: 286).

Terakhir, istishab juga digunakan dalam mazhab ini sebagai metode untuk mempertahankan hukum asal sampai ada dalil yang mengubahnya. Contohnya adalah asumsi bahwa seseorang tetap suci hingga terbukti berhadas, atau bahwa kepemilikan tetap sah sampai terbukti hilang. Ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali tetap mengakomodasi prinsip rasionalitas dalam kerangka dalil (Al-Ghazali, 1995: 12).

Namun demikian, Ibn Utsaimin juga sejalan dalam menggunakan metode istinbat. Karena Imam Rahibani dan Ibn Utsaimin merupakan penganut Mazhab Hambali kedua. Maka dalam menetapkan hukum sesuatu tetap menggunakan menggunakan metode yang sama. Namun hasil dari menetapkan sebuah hukum tersebut meski meggunakan cara yang sama tapi pendapatnya masih berbeda berbeda.

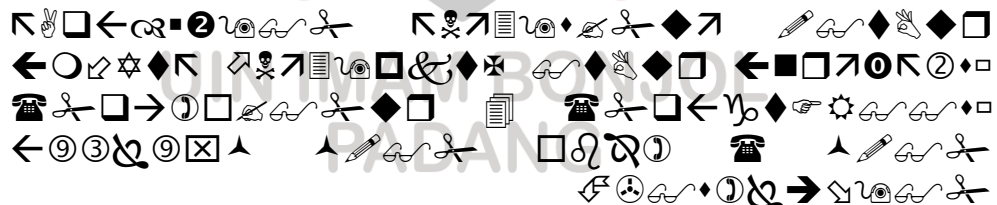
Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin, sumber-sumber hukum atau dalil pokok dan utama dalam istinbath hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ulama, dan Qiyas. Beliau merinci keempatnya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum pertama, al-Qur'an harus senantiasa dijadikan dalil dalam setiap aspek penetapan hukum. Hal terpenting adalah al-Qur'an wajib tetap menjadi rujukan utama, bahkan ketika redaksi sebuah ayat memiliki banyak potensi makna. Sebab, terkadang sebuah ayat yang mengandung perintah bisa jadi memiliki makna wajib, mandub (sunah), haram, makruh, atau bahkan mubah (Utsaimin, 2003: 18). Oleh karena itu, pemahaman yang cermat terhadap redaksi Al-Qur'an sangat diperlukan.

2) Sunnah

Seluruh Sunnah Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan (*taqrir*), merupakan dalil hukum yang tidak bisa diabaikan. Ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:



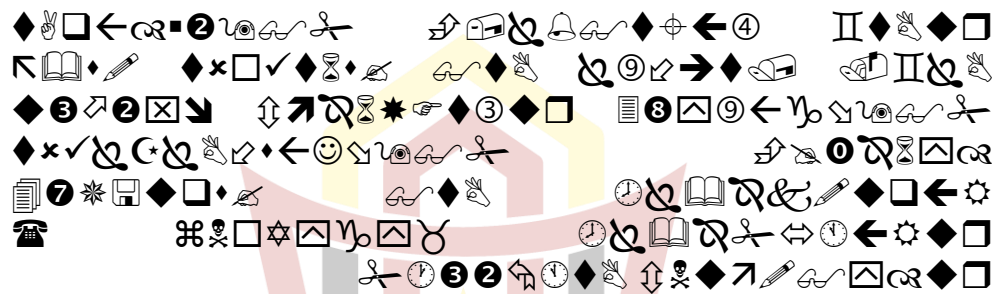
Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr [59]:7, Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini secara jelas memerintahkan umat Muslim untuk mengambil apa yang diberikan Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang, menegaskan kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum yang otoritatif.

3) Ijma' Ulama

Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin, *ijma'* secara bahasa berarti niat yang kuat atau kesepakatan. Dalam konteks syariat, yang dimaksud dengan *ijma'* adalah kesepakatan yang diakui oleh para mujtahid umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad terhadap suatu hukum *syara'*. Dengan demikian, jika ada salah satu mujtahid yang tidak sepakat, atau kesepakatan itu hanya terjadi di kalangan orang awam atau *muqallid* (pengikut mazhab), atau terjadi di masa Nabi, maka itu tidak dikategorikan sebagai *ijma'* yang sah.

Syaikh Ibnu Utsaimin berargumen tentang penggunaan *ijma'* sebagai dalil dengan merujuk pada Surah an-Nisa ayat 115:



Artinya: Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. an-Nisa [4]:115, Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini mengancam orang yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, yang secara implisit menunjukkan bahwa mengikuti jalan orang-orang mukmin (yaitu *ijma'* mereka) adalah keharusan. Beliau juga menyatakan bahwa *ijma'* umat atas suatu perkara bisa jadi benar atau salah. Namun, jika *ijma'* itu benar, maka ia adalah hujjah (dalil). Beliau yakin bahwa umat Islam adalah umat yang mulia di sisi Allah SWT sejak zaman Nabi dan tidak mungkin mereka bersepakat atas suatu perkara yang batil dan tidak diridhai Allah SWT.

Namun di sini Syaikh Ibnu Utsaimin membagi ijma' menjadi dua jenis:

a) *Ijma' Qath'i*:

Ijma' yang keberadaannya diketahui dengan pasti di kalangan umat ini, contohnya kesepakatan atas wajibnya salat lima waktu atau haramnya zina. *Ijma'* jenis ini tidak boleh diingkari ketetapan dan kedudukannya sebagai hujjah. Siapa pun yang tidak mengetahui atau bahkan menentangnya, bisa dianggap kafir.

b) *Ijma' Zhanni*:

Ijma' yang tidak diketahui kecuali melalui proses pencarian dan studi mendalam (Utsaimin, 2003: 101).

c) *Qiyas*

Menurut definisi para ahli ushul fikih, *qiyas* adalah menyamakan suatu kasus yang tidak memiliki nash hukumnya dengan kasus lain yang sudah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan illat (sebab hukum) di antara keduanya (Khallaf, 1994: 66). Contoh yang paling sering digunakan adalah analogi hukum narkoba dengan khamar; keduanya diharamkan karena illat yang sama, yaitu dapat menghilangkan akal atau memabukkan. Syaikh Ibnu Utsaimin menegaskan bahwa *qiyas* merupakan salah satu dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syar'i (Utsaimin, 2003: 105).

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa dalam melakukan istinbath hukum, Imam Rahibani dan Syaikh Ibnu Utsaimin mendasarkan diri pada empat sumber hukum pokok yaitu, al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Selain itu, beliau juga turut mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti maslahat (kemaslahatan), *qaul al-shahabi* (pendapat sahabat), *sad al-dhari'ah* (pencegahan sarana menuju keburukan), dan '*urf*' (kebiasaan).